



**Implementation Arrangement  
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa**

**No : 011/PTS.05.H4B/KS/2026**

Perjanjian ini ditandatangani oleh:

**Devi Dianti**, sebagai Ketua Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

dan

**Nursanti Laia** sebagai Ketua Program Studi Peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** bertujuan untuk melakukan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama yang berasaskan kesetaraan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui sebagai berikut:

**PASAL 1.  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Implementation Arrangement ini mencakup:

1. Pengembangan kurikulum, Akreditasi, Forum ilmiah (temu ilmiah, *focus group discussion*, lokakarya, seminar, simposium, talkshow, atau bentuk-bentuk forum ilmiah lainnya).
2. Kolaborasi Riset Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Kolaborasi Pengabdian kepada Masyarakat
4. *Benchmarking*

**PASAL 2.  
IMPLEMENTASI**

**PARA PIHAK** setuju untuk saling bekerja sama dengan itikad baik sepenuhnya dan menggunakan upaya terbaik mereka untuk saling membantu dan melakukan semua hal yang mungkin diperlukan secara bijaksana untuk mencapai tujuan perjanjian ini selama jangka waktu atau perpanjangannya.



### **PASAL 3. JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 10 Februari 2026 – 10 Februari 2029
2. Perjanjian ini tetap berlaku efektif pada dan setelah tanggal penandatanganan terakhir oleh perwakilan **PARA PIHAK**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

### **PASAL 4. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **Perubahan.** Perjanjian ini dapat diubah atau dimodifikasi dengan kebijakan, aturan, dan peraturan yang kemudian diundangkan oleh kedua belah pihak. Hal yang sama harus dibuat secara tertulis atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **Tidak Mengikat.** Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan sifat dan menyarankan pedoman untuk kerjasama. Tidak ada yang akan mengurangi otonomi salah satu lembaga atau kendala atau kewajiban keuangan yang dibebankan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan Perjanjian.
3. **Bahasa.** Perjanjian akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Setiap Pihak akan menyimpan salinan teks asli. Setiap terjemahan dalam bahasa lain hanya untuk referensi dan tidak mengikat.
4. **Penugasan.** Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak mana pun, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. **Non-Eksklusivitas.** **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa mereka tidak terikat secara eksklusif oleh Perjanjian ini dan bebas untuk mengadakan perjanjian terpisah atau perjanjian di masa mendatang dengan pihak ketiga mana pun selama jangka waktu Perjanjian ini atau setelahnya.
6. **Hak Kekayaan Intelektual.** **PARA PIHAK** akan meminta saran dan persetujuan mengenai hak Kekayaan Intelektual sebelum melanjutkan kegiatan apapun yang dapat menghasilkan hak tersebut.
7. **Kerahasiaan.** **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga informasi rahasia dan tidak akan menggunakan untuk tujuannya sendiri, atau tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, mengungkapkan kepada pihak ketiga informasi apa pun yang berkaitan dengan perincian Perjanjian ini kecuali informasi tersebut diwajibkan oleh undang-undang. diungkapkan atau berada dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran Bagian ini. Ketentuan kerahasiaan ini berlaku untuk semua informasi rahasia yang dipertukarkan antara kedua Pihak, termasuk setiap pertukaran yang terjadi selama diskusi dan negosiasi awal. Kewajiban kerahasiaan **PARA PIHAK** akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.



8. **Promosi. PARA PIHAK** dapat mempublikasikan kegiatan ini ke asosiasi umum mereka dalam bentuk brosur, situs web, dan iklan penerimaan umum mereka.
9. **Otoritas.** Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa mereka diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mereka wakili di sini untuk masuk ke dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.

Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa telah diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang diwakilkan dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.

**PIHAK PERTAMA**  
Ka.Prodi Program Peternakan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Taman Siswa

**PIHAK KEDUA**  
Ka. Prodi Peternakan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Graha Nusantara



Devi Dianti, S.Pt, M.P

Nursanti Laia. S.Pt., M.P.

**Dekan Fakultas Pertanian**  
**Universitas Taman Siswa**

**Dekan Fakultas Pertanian**  
**Universitas Graha Nusantara**

Dr. Milda Ernita, S.Si., M.P

Dr. Angelia Utari Hrp, S.Pt, M.P.



8. **Promosi. PARA PIHAK** dapat mempublikasikan kegiatan ini ke asosiasi umum mereka dalam bentuk brosur, situs web, dan iklan penerimaan umum mereka.
9. **Otoritas.** Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa mereka diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mereka wakili di sini untuk masuk ke dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.

Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa telah diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang diwakilkan dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.

**PIHAK PERTAMA**  
Ka. Prodi Program Peternakan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Taman Siswa

  
Devi Dianti, S.Pt, M.P

**PIHAK KEDUA**  
Ka. Prodi Peternakan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Graha Nusantara



Nursanti Laia. S.Pt., M.P.

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Taman Siswa**

  
Dr. Milda Ernita, S.Si., M.P

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Graha Nusantara**



Dr. Angelia Utari Hrp, S.Pt, M.P.